

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUAL BELI TIKET KONSER ONLINE DI INSTAGRAM DITINJAU  
MENURUT FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RETNO NOVIRA**  
**NIM. 11920222197**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Retno Novira  
 NIM : 11920222197  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,  
 Pembimbing 1

Dr. H. Heri Basri, Lc, MA  
 NIP. 197407042006041003

Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag  
 NIP. 19671112200511006

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN**

berjudul “JUAL BELI TIKET KONSER ONLINE DI INSTAGRAM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU)”, yang ditulis oleh:

Nama : Retno Novira  
 NIM : 11920222197  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Uraian dan dimunaqasyahkan pada:

Waktu : Selasa, 11 Juli 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)  
 Tempat diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Hj. Sofia Hardani, M. Ag

D. Nurlaeli, M. Si

H. Zulikroni, Lc, M. Sy

Ors. H. Zamal Arifin, MA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M. Ag.**

NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RETNO NOVIRA  
 NIM : 11920222197  
 Tempat/Tgl. Lahir : KANDIS / 15 NOVEMBER 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

JUAL BELI TIKET KONSER ONLINE DI INSTAGRAM DITINJAU MEMURIT  
 FIGUR MUAMALAH (STUDI KASUS MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU  
 Pekanbaru, 10 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11920222197

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Retno Novira, 2023 : Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan yakni praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa hukum ekonomi syariah, yang dalam praktik tersebut terjadi hal yang keliru dari yang semestinya. Dimana yang seharusnya membeli tiket melalui pihak yang resmi, tetapi mahasiswa membeli dan menonton konser melalui pihak yang tidak resmi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram yang dilakukan oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tiket konser *online* di Instagram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tiket konser *online* di Instagram.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Populasi pada penelitian ini berjumlah 93 orang dan sampel yang diambil sebanyak 20 orang yang terdiri dari 19 pembeli dan 1 penjual dimana metode yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan penjual, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram yang dilakukan penjual adalah dengan cara mengadakan *event nonton bareng* dengan melakukan registrasi untuk mengisi data diri melalui *google form* guna memesan tiket konser dan melakukan pembayaran melalui transfer bank ataupun *e-money* berupa aplikasi Dana dan Shopeepay. Kemudian jika ditinjau menurut fiqh muamalah jual beli tersebut diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli dalam transaksi tersebut telah terpenuhi. Tiket konser yang menjadi objek dalam jual beli telah sepenuhnya menjadi milik penjual dan bukan milik orang lain karena sebelumnya penjual telah membeli tiket melalui pihak yang resmi sesuai dengan syariah Islam. Jual beli tersebut juga tidak melanggar aturan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena barang yang menjadi objek jual beli bukan hasil dari pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci : Tiket Konser, Hak Cipta, Instagram.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing I Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II Metodologi yang selalu memberikan masukan, petunjuk serta dukungan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu, serta karyawan/i dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Pimpinan dan Staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua, Ayahanda terhebat Kliwon Liwang Prayogi dan Ibunda terbaik Sujariah yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu menghadaahi do'a dan kasih sayang kepada penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya kepada saudara penulis yaitu Bagus Sajiwo dan Tata Ndina yang juga senantiasa mendukung dan menyemangati penulis.

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberi semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung penulis dalam masa perkuliahan.
12. Untuk teman-teman dekat penulis, Nada ‘Afra’ Rahmadani, dan Feby Wiji Lestari terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang penulis ucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan. *Allahumma Aamiin.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
A. Jual Beli.....	7
B. Hak Kekayaan Intelektual .....	17
C. Hak Milik dalam Islam.....	20
D. Hak Cipta .....	25
E. Aplikasi Instagram .....	33
F. Kajian Pustaka.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Populasi dan Sampel .....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	40
G. Metode Analisa Data.....	42
H. Metode Penulisan .....	42
I. Sistematika Penulisan.....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Praktik Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram .....	45
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Salah satu kelebihan muamalah adalah sifatnya yang *affordable* (penerimaan). Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dalam transaksi selama tidak menyimpang dari prinsip syariah. Salah satu kegiatan bermuamalah adalah jual beli.<sup>2</sup>

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Jual beli hukumnya boleh (mubah).<sup>4</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan dalil Q.S. al Baqarah (2): 275

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 5.

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 23.

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2007), h. 69.

<sup>4</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3., No. 2., (2015), h. 244.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 245.



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>6</sup>

Allah SWT. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan hanya sementara.<sup>8</sup>

Imam Syafi’i juga mengemukakan bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi orang

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Mikraj Khasanah Ilmu, 2014), h. 58.

<sup>7</sup> Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah” dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Volume 4., No. 6., (2022), h. 2467.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya.<sup>9</sup>

Islam sangat menjunjung tinggi nilai dari setiap usaha, baik usaha mandiri maupun bekerja untuk orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, dan kata kuncinya adalah berkah. Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang menghasilkan pendapatan halal dan berkah.<sup>10</sup>

Kegiatan jual beli pun mengalami banyak perkembangan seiring perkembangan zaman, para penjual selalu berusaha membuat inovasi baru yakni bukan hanya bertransaksi dengan sistem *offline* tetapi juga melakukannya dengan sistem *online*.

Sistem *online* sangat memudahkan baik bagi para penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Penjual dapat melakukan promosi, pemesanan, dan pembayaran lewat media sosial yang dapat mempersingkat waktu serta menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu pembeli juga tidak harus datang langsung ke toko jika membutuhkan sesuatu yang ingin dibeli, dengan melakukan transaksi secara *online* maka barang yang diinginkan pun akan sampai ketangan pembeli.

Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah banyak yang melakukan jual beli *online* dalam kesehariannya. Bahkan dalam sebulan mereka melakukan transaksi *online* bisa mencapai belasan hingga puluhan kali transaksi. Baik sebagai penjual, pembeli, maupun *reseller*. Hal itu karena

<sup>9</sup> Amirullah, *Fiqh Muamalah*, (Malang: Madza Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 35.

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 195.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinilai lebih *fleksibel*, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama terdapat jaringan internet.

Hak milik adalah hak kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syar'i*. Dengan demikian apabila seseorang telah memiliki suatu hak milik atas suatu harta, maka orang tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya tersebut.<sup>11</sup>

Pada saat ini kita lihat di kehidupan sehari-hari, khususnya fenomena di kota besar yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaan bagi karyawan maupun mahasiswa yang sibuk dengan kegiatan kuliahnya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan setiap orang dalam mengakses berbagai hal yang diinginkan, termasuk dengan menonton konser musik secara online tanpa harus berdesak-desakan dan datang langsung ke lokasi konser .

Apalagi semenjak pandemi covid-19 yang melarang untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dengan berkerumun. Oleh karena itu para seniman musik mengadakan konser online agar tetap bisa menghibur para penggemarnya yang berlangsung hingga saat ini.

Transaksi jual beli tiket konser dilakukan melalui media sosial termasuk Instagram yang menjadi salah satu platform digital untuk melakukan transaksi online. Salah satunya adalah jual beli tiket konser *online* yang dilakukan oleh akun @nctzen.area.pku dengan cara mengadakan *event* nobar yang mayoritas dari pembelinya adalah mahasiswa. Penjualan dilakukan melalui aplikasi Instagram, yang mana pembeli harus mengisi data diri

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2019), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melalui *google form* yang diberikan oleh penjual untuk memesan tiket konser lalu melakukan pembayaran lewat aplikasi *e-money* berupa dana dan shopeepay. Acara konser *online* tersebut berlangsung selama 3 sampai 4 jam di lokasi yang telah disediakan oleh penjual. Harga tiket yang dijual dalam *event* nobar ini pun cukup rendah dari harga tiket resminya yakni seharga Rp 70.000/tiket. Oleh karena itu untuk menghemat biaya dan daripada harus membeli tiket resminya, mahasiswa lebih memilih untuk menonton konser melalui *event* nobar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih detail lagi dalam bentuk skripsi dengan judul “**Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)**”.

## B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan pada penelitian ini dan untuk mencapai sasaran yang tepat dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memfokuskan pada kajian bagaimana jual beli tiket konser online di Instagram ditinjau menurut fiqh muamalah tepatnya pada mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli tiket konser online di Instagram?
  2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tiket konser online di Instagram?
1. Tujuan Penelitian
    - a. Untuk mengetahui praktik jual beli tiket konser online di Instagram.
    - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tiket konser online di Instagram.
  2. Manfaat Penelitian
    - a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan persoalan praktik jual beli tiket konser online di Instagram ditinjau menurut fiqh muamalah.
    - b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami ketertarikan mengenai praktik jual beli tiket konser di Instagram ditinjau menurut fiqh muamalah. Serta diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bai'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan sebagai jual beli.<sup>12</sup>

Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.<sup>13</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 67.



kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum.<sup>14</sup>

Perdagangan atau pertukaran barang dengan barang dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan atau jual beli yang seperti ini dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan dapat meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat. Disisi lain, perdagangan tidak terlepas dari pemasaran, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum dari jual beli sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

<sup>14</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), H. 66.

<sup>15</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an Nisa’ (4): 29).<sup>16</sup>

Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menghindari perbuatan bathil yaitu sesuatu yang dilarang oleh syara’ seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Alih-alih melakukan perbuatan bathil, al-Qur’an menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan. Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa mepedulikan kondisi pembeli. Melainkan, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka, kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktivitas perdagangan.

b. Hadis Ibnu ’Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (التَّاجِرَ الْأَمِينِ الصَّدُوقَ الْمُسْلِمَ مَعَ الشُّهَدَا  
ءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat” (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.<sup>18</sup>

c. Ijma’ Ulama

Ulama muslimin sepakat ijma’ atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.<sup>19</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>20</sup>

a. *Sighat (Ijab dan Qabul)*, adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadis 2139*, (Maktabah Kutub Al-Madani: Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal: 1426 H), h. 724.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 179.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 73.

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.65.

<sup>21</sup> Pusjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli), yaitu orang yang melakukan akad.
- c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli), adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>22</sup>
- d. Nilai Tukar Pengganti Barang, dalam hal jual beli adanya nilai tukar pengganti seperti sistem barter (barang dengan barang) atau dengan nilai mata uang.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dari jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu:<sup>24</sup>

- a. Orang yang telah baligh
- b. Berakal dan mengerti
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 186.

<sup>23</sup> Akhmad Farron Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 33.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 104-

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 22.

- a. Ijab *qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
- b. Ijab *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpaling akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang yang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan maupun tidak.

Adapun syarat sah jual beli menurut para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:<sup>26</sup>

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek dalam jual beli adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan sejenisnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang melakukan jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Objek jual beli merupakan milik sendiri. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Objek jual beli diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarnya, atau ukuran uang lainnya. Sebab jual beli tidak sah apabila menimbulkan keaguan salah satu pihak.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yaitu, tukar menukar uang dengan barang, *muqayyadhah*, dan *sharf*.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima yaitu, barang dan uang serah terima dengan tunai, *salam*, *bai' ajal*, dan *bai' dain bi dain*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 69-70.

- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga yaitu, *bai' musawamah*, dan *bai' amanah*. Jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yakni *bai' Murabahah*, *bai' al-Wadh'iyah*, dan *bai' Tauliyah*.<sup>28</sup>

## 6. Jual Beli Salam

As-salam dalam istilah fiqh disebut juga as-salaf. Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang didefinisikan oleh ulama mazhab sebagai bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>29</sup>

Dari pengertian tersebut jual beli *online* lebih tepat menggunakan akad salam. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan yang disertai kriteria barang itu sendiri. Bahkan pembayaran jual beli *online* banyak dilakukan dengan cara transfer. Hal ini sesuai dengan definisi salam, bahwa pembayaran akad dalam dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir. Selain itu harga jual tidak diinformasikan oleh penjual dalam satu item barang yang dijual berapa harga pokoknya. Yang ada ialah pembeli tinggal menerima bahwa harga jual barang sesuai dengan yang tertera. Akad salam salah satu rumpun akad yang dapat menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut sudah pasti.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Mardani, *op. cit.*, h. 108-109.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 243.

<sup>30</sup> Dede Abdurrohman, dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1., No. 2., (2020), h. 46.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun dasar hukum jual beli salam terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar”.<sup>31</sup>

Adapun rukun dalam jual beli salam diantaranya adalah:<sup>32</sup>

- ‘Aqid*, adalah pemesan (*al-muslim* atau *rabussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*)
- Ma’qud ‘alaih*, adalah *muslam fih* (objek yang dipesan), seperti harga atau modal jual beli *salam (ra’s al-mal as-salam)*
- Akad (*ijab qabul*)

Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah. Adapun syarat-syarat jual beli salam diantaranya sebagai beriku:<sup>33</sup>

- Jenis objek akad atau barang yang dipesan (*muslam fih*) harus diketahui
- Sifatnya diketahui
- Ukuran atau kadarnya diketahui
- Masanya tertentu (diketahui)
- Mengetahui kadar (ukuran) modal/harga *ra’s al-mal*

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 374.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 245.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan

## 7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang baik adalah jual beli yang menerapkan keadilan dan kejujuran, dalam jual beli ada jual beli yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang. Jual beli yang dilarang diantaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. *Tallaqi rukban*, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah dan mencegah timbulnya pasar yang tidak kompetitif.
- b. Perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan Amanah. Perdagangan yang termasuk dalam kategori menipu adalah:
  - 1) *Ghisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. *Ghisyah* dapat pula dikategorikan sebagai mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat

<sup>34</sup> Jusmaliani, *op. cit.*, h. 59-61.

kualitas suatu barang yang diperdagangkan, dengan begitu penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas yang rendah.

- 2) *Tathfif*, yaitu Tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu Tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran.
- 3) Perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya untuk menaikkan harga barang.
- 4) Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperjualbelikan segala sesuatu yang tidak halal.
- 5) Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara alami.

#### B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*).<sup>35</sup>

HKI tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.<sup>36</sup> Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>37</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah ‘kekayaan intelektual’ mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa Karya Intelektual mewakili hasil suatu

<sup>35</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 3.

<sup>36</sup> Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), h. 120.

<sup>37</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai suatu aset komersial.<sup>38</sup>

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadis, masalah HKI belum tersinggung oleh *nass-nass* secara eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas HKI itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Mengingat tidak ada *nass* yang secara eksplisit membahas HKI, maka menurut Wahbah Zuhayli pembahasan tentang hak cipta menggunakan dalil *masalah mursalah* yaitu bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.<sup>39</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual Property Right* yang cakupan atau ruang lingkungannya terbagi atas:<sup>40</sup>

- a. Hak Milik Perindustrian yang meliputi penemuan (paten), merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyatakan bahwa tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industry. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

<sup>38</sup> Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Muqtasid*, Volume 2., No.1., (2015), h. 44.

<sup>39</sup> Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 12., No. 2., (2018), h. 183.

<sup>40</sup> Muhammad Djmhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Ajiya Bakti, 2014), h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

- b. Hak Cipta yang mencakup karya sastraan dan artistik, seperti novel; puisi; drama; film; karya musik; karya-karya artistik, seperti gambar, lukisan, foto, dan patung-patung, serta desain arsitektur hak terkait. Dengan hak cipta termasuk orang-orang seniman yang tampil dipertunjukan mereka, produsen rekaman dalam rekaman mereka, dan orang-orang dari lembaga penyiar radio dan program televisi.

### C. Hak Milik dalam Islam

#### 1. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari Bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>41</sup> Milik adalah kekhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan seseorang itu dapat bertindak hukum terhadap benda itu sesuai keinginannya selama tidak ada halangan syara'.<sup>42</sup>

Hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta yang diterapkan dan diakui oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau

<sup>41</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik dalam Islam" dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 6., No. 2., (2020), h. 197.

<sup>42</sup> Harun, *op. cit.*, h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan *tasarruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*.<sup>43</sup>

Sedangkan hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>44</sup>

Secara asal, memiliki harta benda itu boleh saja. Namun, ada beberapa hal yang tidak memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki harta tersebut. Misalnya saja harta yang dikhususkan untuk fasilitas umum seperti jembatan, sungai, laut dan museum. Harta-harta tersebut tidak dapat dijadikan milik pribadi, karena agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat umum. Islam mengatur dengan jelas bahwa hak milik dapat diperoleh dengan cara yang sah dan pantas. Sehingga Islam melarang mengambil hak milik orang lain secara paksa, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan atau penindasan antara satu pihak terhadap pihak yang lain.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>44</sup> Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 2., No. 9., (2015), h. 59.

<sup>45</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sebab Sebab Kepemilikan

Sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh *syara'* adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

a. *Al-Mubahat*, adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-Mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Misalnya, air yang masih dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan dan lainnya. Dengan demikian, upaya memiliki harta melalui cara ini harus memiliki dua syarat yaitu:

- 1) Tidak ada pihak yang mendahului melakukan *istila' al-mubahat*.
- 2) Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.

Menangkap ikan di laut dan melepaskannya lagi menunjukkan tidak ada tujuan memiliki sehingga ikan tersebut tetap sebagai *al-mubahat*.

b. *Al-Aqd*, adalah pertalian antara ijab dan *qabul* sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat dan sejenisnya merupakan sumber pemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia.

<sup>46</sup> Lalu Ahmad Ramadani, "Implementasi Harta dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Jual Sebagai Objek Bisnis)" dalam *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Volume 9., No. 2., (2018), h. 06.



c. *Al-Khalafiyah*, adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal yaitu:

- 1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal warisan.
- 2) Penggantian benda atas benda yang lain seperti terjadi pada tadmim (pertanggungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan suatu benda.

d. *At-Tawallud Min Mamluk*, adalah segala sesuatu yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.

### 3. Jenis-Jenis Hak Milik

Secara istilah, harta didefinisikan sebagai sesuatu atau benda yang digemari tabiat manusia, bisa disimpan dalam waktu yang diperlukan, bisa dikuasai dan dimanfaatkan.<sup>47</sup> Fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak.<sup>48</sup>

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'.<sup>49</sup> Hak milik terbagi kepada dua bagian, yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Dana Media Publishing, 2020), h. 10.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 67.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hak milik yang sempurna (*Al-Milk At-Tam*), yaitu hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara'. Dalam jenis milik ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misal, seseorang yang memiliki rumah, maka dia bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.<sup>50</sup>
- b. Hak milik yang tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*), yaitu bahwa hak milik naqish itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya saja tanpa benda.<sup>51</sup>

**4. Dasar Hukum Tentang Kepemilikan**

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, dalam Q.S an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>52</sup>

Dan ada juga dalam Q.S asy-Syu'ara (26): 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 72-73.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 74-75.

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>53</sup>

Hadis Rasulullah SAW pang berkenaan dengan harta kekayaan:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده)

Artinya: “Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (H.R. Ahmad)<sup>54</sup>

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا (إِتْمَاحُ الْمُبْتَكِرِ وَالْمَنَافِعِ) أَمْوَالٌ مَتَّوَمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سِوَاءَ بَ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِإِنتِفَاعِ شُرَعًا

Artinya: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang original dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.<sup>55</sup>

## D Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah حق الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 374.

<sup>54</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Hambal, Juz 34, Nomor Hadits 21082*, (Beirut: Muassal al-Kisalah, 1420 H/1999 M), h. 560.

<sup>55</sup> Fathi al-duraini. *Haqq Al-ibtikar fi al-fiqh al-islami al-muqaram*. (Bairut: muassasah Al-Aisalah, 1984), h.20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *lafadz* “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Diantara pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *إبتكار* (*ibtikar*) secara etimologi berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi’il madhi*) dari kata ini adalah *ibtikara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtikara al-syai’a* berarti “ia telah menciptakan sesuatu”.<sup>56</sup>

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan untuk melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Undang-undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” dalam *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 3., No. 5., (2015), h. 249.

<sup>57</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Malang: UIN-Ma’liki Press, 2012), h.4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hal baru dan belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara ijtihad dapat didasarkan pada:<sup>58</sup>

- a. Qiyas, yaitu menganalogikan pembuat karya cipta dengan pembuat barang-barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya.
- b. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang akan didapat ketika hak ini terlindungi. Manakala hak ini dibiarkan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi pencipta dan masyarakat umum. Kemudharatan yang dirasakan oleh pencipta adalah ia tidak dapat menikmati hasil karya ciptanya dan bagi masyarakat mereka akan mendapatkan kualitas karya cipta yang jelek karena hasil dari bajakan.
- c. *'Urf* (adat), yaitu sesuatu yang telah diterima secara umum di kalangan masyarakat, di mana mereka tidak mempersolakan hal ini. Tetapnya hak cipta atas setiap karya cipta bagi pencipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, dalam setiap system hidup, dan ini adalah fitrah manusia.
- d. Kaidah *Sadd Adz-Dzara'i*, *Jalb Al-Maslahah* dan *Daf' Al-Mafsadah*, yaitu kaidah mendatangkan kebaikan bagi penulis dan masyarakat umum serta menghindarkan kerusakan di tengah

<sup>58</sup> Agus Suryana, *op. cit.*, h. 255.

masyarakat. Kerusakan yang akan terjadi adalah ketika para pencipta tidak mau membuat karya cipta karena hak-haknya tidak terpenuhi.

### 3. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas:<sup>59</sup>

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat praga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu/musik dengan/tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya seni arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya potografi;
- l. Potret;
- m. Karya senimatografi;

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, banga rampa, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer

Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Maka sekilas bahwa seluruhnya dilindungi, tetapi sebenarnya ada bidang karya yang tidak bermaksud bidang yang dilindungi hak cipta, salah satunya plot (jalan cerita). Seandainya suatu jalan cerita dilindungi hak cipta, itu berarti mencegah hampir semua orang menulis novel atau membuat film.<sup>60</sup>

#### 4. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak cipta merupakan sejenis kepemilikan secara pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sehingga seorang pemegang hak cipta yaitu pencipta itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta dan dapat

<sup>60</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan.<sup>61</sup> Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu:

#### a. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat menghilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan kepada orang lain. Adapun hak moral tersebut terdapat dua macam yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak keutuhan karya.<sup>62</sup>

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.<sup>63</sup> Adapun yang termasuk kedalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini:<sup>64</sup>

- 1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya.
- 2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.

<sup>61</sup> Tim Lindsey, dkk, *op. cit.*, h. 96.

<sup>62</sup> Khoirul Hidayah, *op. cit.*, h. 39-41.

<sup>63</sup> Sophar Maru Hutagalung, *op. cit.*, h. 333.

<sup>64</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tujuan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

#### b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hal mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi tersebut meliputi hak penerbitan, hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran.<sup>65</sup>

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Law*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.<sup>66</sup>

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan

<sup>65</sup> Sophar Maru Hutagalung, *loc. cit.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 336.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Sehingga dapat diketahui hak-hak yang terkandung dalam hak cipta antara lain adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) *The Production Right* atau hak reproduksi meruokan hak yang paling fundamental dari hak ekonomi pencipta. Pada hakikatnya, hak ini adalah memberi izin untuk memproduksi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak atau secara mekanik. Itu sebabnya, hak memproduksi ini sering dibagi-bagi lagi menjadi *printing right* atau *mechanical right*.
- 2) *The Adaptation Right* adalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya. Misalnya menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain.
- 3) *The Distribution Right* adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk dalam kelompok hak ini antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakkan dari suatu karya.
- 4) *The Public Performance Right* adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Pertunjukan kadang

<sup>67</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 94-95.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamakan dengan pengumuman yang artinya mempublikasikan ciptaan agar dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Istilah yang dipergunakan adalah *performing right* yang di dalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).

- 5) *The Broadcasting Right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisi tanpa kabel. Pengertian *broadcasting* disini ialah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengomunikasian karya kepada publik secara tak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.
- 6) *The Cablecasting Right* adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.

#### E. Aplikasi Instagram

Mengingat kemajuan teknologi yang cepat, media sosial dan perangkat komunikasi terus tumbuh secara pesat. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi metode komunikasi utama dalam masyarakat. Sebagai aplikasi seluler, Instagram telah banyak digunakan untuk alasan pribadi maupun kegiatan bisnis. Hal tersebut diatas menimbulkan cara-cara baru dalam berbisnis, yang mana jual beli tidak hanya penjual dan pembeli bertemu di pasar melainkan transaksi jual beli juga dapat dilakukan melalui media sosial, artinya proses selama transaksi jual beli dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikomunikasikan dengan internet melalui media sosial. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu Instagram.<sup>68</sup>

Instagram adalah aplikasi media sosial yang terkenal diantara para remaja saat ini. *Burbn, Inc.*, *start-up* teknologi yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi seluler, mendirikan Instagram pada tahun 2010. Pada awalnya, *Burbn, Inc.* terlalu focus pada *HTML5 Mobile (hyper text markup language 5)*, namun Kevin Systrom dan Mike Krieger, *chief executive offer* dan CEO perusahaan, memutuskan untuk berkonsentrasi pada satu hal saja. Mereka mencoba selama seminggu untuk mendapatkan ide yang bagus, tetapi mereka tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka membuat *Burbn* pertama, tetapi masih ada beberapa kekurangan. *Burbn* versi final. Aplikasi iPhone dengan terlalu banyak fitur, sudah bisa digunakan. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk menghilangkan fitur yang ada dan memulai dari awal tetapi pada akhirnya, mereka hanya berkonsentrasi pada foto, komentar, dan kemampuan untuk menyukai foto, yang pada akhirnya berfungsi sebagai dasar untuk platform media sosial Instagram.<sup>69</sup>

Namun Instagram sendiri berasal dari kata “*insta*” berasal dari kata “*instan*”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti *polaroid* di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “*gram*” berasal dari kata “*telegram*” yang cara kerjanya untuk

<sup>68</sup> Risanda Lilho Pangestu, “Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Undang-Undang Hukum Perdata”, dalam *Jurnal Privat Law, Volume 7, No. 2, (2019)*, h. 276.

<sup>69</sup> Bambang Atmoko, *Instagram Handbook*, (Jakarta: Media Kita, 2017), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan Telegram<sup>70</sup> tepat pada 6 Oktober 2010, ada sekitar 25.000 pengguna pada hari pertama. Tepatnya, hingga Mei 2011, jumlah itu sudah mencapai 3,75 juta, hingga sampai tahun 2022 pengguna Instagram mencapai 1,96 miliar orang pada kuartal pertama menurut data dari *business of apps*.

## B. Kajian Pustaka

Untuk lebih jelasnya sebuah penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya penelitian ini dan merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mencari beberapa referensi, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rosa Gustia Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin dengan judul “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Instagram Sebagai Toko Daring di Tinjau dari kaidah Jual-Beli Syariah Tahun 2018*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mahasiswa yang diteliti awalnya tidak tahu bahwa transaksi yang mereka

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 10.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan itu tidak sah dan baru menyadarinya setelah peneliti melakukan wawancara.<sup>71</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rizqina Haniyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI N. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan)*”. Hasil Penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan fatwa DSN MUI No. 110/DAN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, jual beli akun premium di Twitter mengandung ketidakjelasan salah satunya adalah tidak adanya kejelasan mengenai kepemilikan akun yang diperjualbelikan.<sup>72</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Listi Oktaviani Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli ilustrasi digital manusia tersebut adalah mubah karena proses transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli istishna.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Rosa Gustia, “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Instagram Sebagai Toko Daring di Tinjau dari Kaidah Jual-Beli Syariah Tahun 2018*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018). h. 7. (<https://onesearch.id/Record/IOS7065.66>)

<sup>72</sup> Rizqina Haniyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI N. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 4. (<http://repository.uinsu.ac.id/14968/>)

<sup>73</sup> Listi Oktaviani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), h. 69. (<http://repository.radenintan.ac.id/19918/>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kartika Indriati Hapsari Universitas Bakrie dengan judul “*Analisis Perilaku Generasi Z dalam Pembelian Tiket Konser Online Idol K-Pop Ditinjau Melalui Perspektif Perilaku Konsumen*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penggemar idol K-Pop Victon dari kalangan generasi Z memiliki karakteristik hedon dan impulsif ketika memutuskan membeli tiket. Sedangkan kelas sosial dan gaya hidup tidak memengaruhi para informan dalam melakukan pembelian dikarenakan rasa suka, gemar, dan cinta terhadap idol K-Pop Victon.<sup>74</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Youngki Baranti Tarihoran Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JK4 48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 di Rita Supermall Purwokerto)*”. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa faktor model sebagai objek akad tidak memiliki manfaat dan diduga belum sesuai dengan syar’i karena objek akad hanya berupa jabat tangan.<sup>75</sup>

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis, persamaan dengan kajian terdahulu terletak pada jual beli di sosial media ditinjau menurut hukum Islam. Untuk perbedaannya yakni belum ada yang membahas tentang praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram ditinjau menurut fiqh muamalah.

<sup>74</sup> Kartika Indriati Hapsari, “*Analisis Perilaku Generasi Z dalam Pembelian Tiket Konser Online Idol K-Pop Ditinjau Melalui Perspektif Perilaku Konsumen*”, (Skripsi: Universitas Bakrie, 2022), h. 8. (<https://repository.bakrie.ac.id/5972/>)

<sup>75</sup> Youngki Baranti Tarihoran, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JK4 48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 di Rita Supermall Purwokerto)*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), h. 2. (<https://repository.uinsaizu.ac.id/6639/>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini langsung dari tempatnya dengan melakukan pengamatan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>76</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Jl. Subrantas No. 155 Km. 15, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ikut serta dalam *event* nobar.

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram ditinjau menurut fiqh muamalah.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau adat baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>77</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penjual dan mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai pihak yang ikut serta dalam *event* nobar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, laporan, jurnal, dan lain-lain guna sebagai pelengkap data primer.<sup>78</sup>

## E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 67-68.

<sup>78</sup> Sandu Siyato dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.63.

kesimpulannya.<sup>79</sup> Adapun yang menjadi bagian dari populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang berjumlah kurang lebih 93 orang dan 1 penjual.<sup>80</sup>

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu.<sup>81</sup> Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampelnya yaitu:

1. Mahasiswa yang pernah membeli tiket konser *online* di Instagram;
2. Mahasiswa yang ikut serta dalam *event* nobar (nonton bareng);
3. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang masih aktif.

Dengan begitu, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 20 orang dari populasi yang berjumlah 94 orang yang terdiri dari 1 penjual dan 19 pembeli.

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung, serta memperhatikan dan mengamati semua masalah yang akan diteliti di lokasi penelitian. Pada

<sup>79</sup> Sandu Siyato dan Ali Sodik, *loc. cit.*

<sup>80</sup> PDDikti, "Profil Perguruan Tinggi", artikel dari [https://pddikti.kemdikbud.go.id/data\\_pt/](https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/). Diakses pada 16 November 2022.

<sup>81</sup> Sandu Siyato dan Ali Sodik, *op. cit.*, h. 64.

penelitian kali ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan praktik mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 terhadap transaksi jual beli tiket konser secara *online* di Instagram.

2. Wawancara (*Interview*) merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yakni mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan penjual tiket konser *online* di Instagram.
3. Studi Pustaka merupakan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.
4. Angket/Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menyiapkan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pembahasan yang diangkat.
5. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan variabel-variabel lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>82</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 2.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 199.

Data dapat berupa dokumen seperti surat, buku-buku, catatan harian, arsip foto, majalah, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan foto-foto dalam pelaksanaan penelitian kepada subjek penelitian.

### G Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.<sup>84</sup>

### H Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>84</sup> Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, h. 8.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>85</sup>
2. Deduktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematik penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menguraikan teori dan konsep terkait jual beli, hak kekayaan intelektual, hak milik, dan hak cipta, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, hak kekayaan intelektual, pengertian hak milik yang meliputi sebab-sebab kepemilikan, jenis-jenis hak milik, pengertian hak cipta, ciptaan

<sup>85</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67.

yang dilindungi, hak-hak yang dimiliki pencipta, serta kajian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram yang dilakukan mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasari dari hasil penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram yang dilakukan oleh penjual adalah dengan cara mengadakan *event* nobar (nonton bareng) dengan melakukan registrasi untuk mengisi data diri melalui *google form* yang diberikan oleh penjual untuk memesan tiket *event* nobar, kemudian melakukan pembayaran melalui transfer bank ataupun *e-money* berupa aplikasi Dana dan Shopeepay dengan harga terjangkau. Mahasiswa selaku pembeli merasa diuntungkan karena dapat berhemat, mereka tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar hanya untuk menikmati hobinya.
2. Praktik jual beli tiket konser *online* di Instagram Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tiket konser *online* menurut hukum Islam adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya serta memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana antara penjual dan pembeli berlaku antara suka sama suka dan saling rela. Selain itu, antara penjual dan pembeli saling terbuka mengenai informasi barang dan harganya. Jual beli ini dibolehkan hukumnya karena hampir sama dengan akad salam

pada umumnya dan para ulama menyepakati bahwa jual beli salam itu diperbolehkan. Baik hukum Islam maupun hukum negara tidak bertentangan mengenai hukum jual beli *online*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hukum jual beli *online* juga diperbolehkan selama objek barang jual beli bukan hasil dari pelanggaran hak cipta.

### B. Saran

1. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan seperti kerugian dan kerusakan dalam bertransaksi, hendaknya penjual menerapkan prinsip-prinsip Syariah Islam dalam jual beli *online* serta lebih mengedepankan dan memperhatikan kenyamanan pembeli. Dan diharapkan juga kepada pembeli agar lebih berhati-hati, lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi jual beli *online* di media sosial.
2. Untuk pihak penegak hukum agar lebih memperhatikan dari tiap-tiap aturan yang dibuat untuk masyarakat. Mengadakan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-undang agar masyarakat terkhusus pelaku usaha lebih mengetahui hal-hal yang termasuk kedalam hak cipta.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Ruhaili, Sulaiman. *Qawaid Fi al-Buyu'*. Madinah: Al-Jami'ah al Islamiyah.
- Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Malang: Madza Media, 2022.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Maktabah Kutub Al-Mutun. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'. Seri 4, 1426 H.
- Atmoko, Bambang. *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita, 2017.
- Ash-Shaq'ub, Manshur bin Muhammad bin Abdullah. *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*. Solo: As-Salam Publishing, 2010.
- BPHN. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Djmhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Fathi al-duraini. *Haqq Al- ibtkar fi al-fiqh al-islami al-muqaram*. Bairut: muassasah Al- Aisalah, 1984.
- Gazalba, Sidi. *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dan Seni Budaya*. Jakarta: Pustaka Alhusna, 1988.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Goldstenin, Paul. *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Hambal*. Beirut: Muassal al-Risalah, 1420 H/1999 M.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farron. *Fiqh Muamalah dari Kalsik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah Kutub Al-Mutun. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', 1426 H.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mulyono, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, 2011.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyato, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2011.

Tunggal, Hadi Setia. *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Harvarindo, 2012.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

**B. Jurnal/Skripsi/Laporan Akhir**

Azizah, Nurul. “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2018 Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee dan Tinjauan Fiqh Muamalah*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Gustia, Rosa. “*Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Instagram Sebagai Toko Daring di Tinjau dari Kaidah Jual-Beli Syariah Tahun 2018*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.

Haniyah, Rizqina. “*Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI N. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan)*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Hapsari, Kartika Indriati. “*Analisis Perilaku Generasi Z dalam Pembelian Tiket Konser Online Idol K-Pop Ditinjau Melalui Perspektif Perilaku Konsumen*”. Skripsi: Universitas Bakrie, 2022.

Oktaviani, Listi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Quraisy, Mujahid. “*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Muqtasid*. Volume 2, No.1 (2015).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangestu, Risanda Lilho. “Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Privat Law*, Volume 7, No. 2 (2019).

Ramadani, Lalu Ahmad. “Implementasi Harta dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)”. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Volume 9, No. 2 (2018).

Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik dalam Islam”. *Jurnal Al-Maqasid*. Volume 6, No. 2 (2020).

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 3, No. 2 (2015).

Sundari, Asri dan Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4, No. 6 (2022).

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 3, No. 5 (2015).

Tarihoran, Youngki Baranti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JK4 48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 di Rita Supermall Purwokerto)”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Islam*. Volume 12, No. 2 (2018).

Yusdani. “Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 2, No. 9 (2015).

**C Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**D Website**

Kartika Indriati Hapsari, “Analisis Perilaku Generasi Z dalam Pembelian Tiket Konser Online Idol K-Pop Ditinjau Melalui Perspektif Perilaku Konsumen”, Artikel dari <https://repository.bakrie.ac.id/5972/>. Diakses pada 16 November 2022.

Listi Oktaviani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)”, Artikel dari



<http://repository.radenintan.ac.id/19918/>. Diakses pada 16 November 2022.

PDDikti, “*Profil Perguruan Tinggi*”, Artikel dari [https://pddiktik.kemdikbud.go.id/data\\_pt/](https://pddiktik.kemdikbud.go.id/data_pt/) diakses pada 16 November 2022.

Rizkina Haniyah, “Perindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI N. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan)”, Artikel dari <http://repository.uinsu.ac.id/14968/>. Diakses pada 16 November 2022.

Rosa Gustia, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Instagram Sebagai Toko Daring di Tinjau dari Kaidah Jual-Beli Syariah Tahun 2018”, artikel dari <http://repository.uin-suska.ac.id/61777/>. Diakses pada 16 November 2022.

Youngki Baranti Tarihoran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JK4 48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 di Rita Supermall Purwokerto)”, Artikel dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/6639/>. Diakses pada 16 November 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DATA RESPONDEN

No.	Nama	Sebagai	Waktu
1	Alin	Penjual	18 Juni 2023
2	Nabila	Mahasiswa	18 Juni 2023
3	Iffa	Mahasiswa	18 Juni 2023
4	Siti	Mahasiswa	18 Juni 2023
5	Nurul	Mahasiswa	18 Juni 2023
6.	Alfi	Mahasiswa	18 Juni 2023
7.	Nikmah	Mahasiswa	18 Juni 2023
8.	Tika	Mahasiswa	18 Juni 2023
9.	Nurul	Mahasiswa	18 Juni 2023
10.	Riri	Mahasiswa	18 Juni 2023
11	Ainul	Mahasiswa	18 Juni 2023
12	Ardana	Mahasiswa	18 Juni 2023
13	Mifta	Mahasiswa	18 Juni 2023
14	Widiya	Mahasiswa	18 Juni 2023
15	Hanum	Mahasiswa	18 Juni 2023
16	Gina	Mahasiswa	18 Juni 2023
17	Ara	Mahasiswa	18 Juni 2023
18	Salsa	Mahasiswa	18 Juni 2023
19	Fesfi	Mahasiswa	18 Juni 2023
20	Liza	Mahasiswa	18 Juni 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh

**Muamalah** (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)

Pertanyaan Penjual:

1. Siapa nama anda? Berapa umur anda?
2. Sudah berapa lama anda menjual tiket konser *online*?
3. Kapan anda mulai menjual tiket konser *online*?
4. Sejak kapan anda membuat akun instagram tersebut?
5. Sudah berapa banyak acara yang anda adakan?
6. Apa faktor yang mendorong anda untuk menjual tiket konser *online*?
7. Berapa kisaran harga tiket yang anda jual?
8. Berapa harga tiket resmi yang anda beli?
9. Siapakah target pasar dari acara *event* nobar tersebut?
10. Bagaimana prosedur pemesanannya?
11. Biasanya pembayaran dilakukan melalui apa?
12. Berapa lama acara yang anda adakan berlangsung?
13. Apa suka duka yang anda alami dalam jual beli tersebut?
14. Apakah anda mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta?
15. Apakah menurut anda praktik jual beli tiket konser *online* tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan Pembeli:

1. Siapa nama anda? Berapa umur anda?
2. Apa yang anda ketahui tentang konser musik *online*?
3. Darimana anda mengetahui adanya jual beli tiket konser *online*?
4. Suda berapa lama anda menggemari musik?
5. Apakah faktor yang mendorong anda untuk membeli tiket konser *online* melalui *event* nobar?
6. Bagaimana langkah-langkah/proses ketika anda membeli tiket konser *online*?
7. Apakah anda mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang hak cipta?
8. Apakah menurut anda praktik jual beli tiket konser *online* tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta?
9. Apa tujuan anda membeli tiket konser *online* melalui *event* nobar tersebut?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <p><b>JUAL BELI TIKET KONSER ONLINE DI INSTAGRAM DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)</b></p>	<p><b>KUESIONER PENELITIAN</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

**LEMBAR KUESIONER/ANGKET PENELITIAN**

Responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Retno Novira mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Suska Riau. Saat ini saya sedang menyusun Tugas Akhir dengan judul *“Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)”* Saya memohon bantuan saudara sekalian, dalam hal ini saya mengharapkan partisipasi responden untuk mengisi kuesioner.

Atas kesediaan waktunya saya ucapkan, terimakasih.

- Nama** :  
**NIM** :  
**Umur** :  
**Kelas** :  
**Jenis Kelamin** : (Lk/Pr) \*coret yang tidak perlu

*Isilah kolom berikut sesuai dengan kondisi anda!*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang konser musik <i>online</i>	
2.	Kapan pertama kali anda menonton konser <i>online</i> melalui <i>event</i> nobar?	
3.	Darimana anda mengetahui jual beli tiket konser <i>online</i> ?	

4	Sudah berapa lama anda menggemari musik?	
5	Berapa kali anda menonton konser musik <i>online</i> melalui <i>event</i> nobar?	
6	Apakah anda pernah menonton konser musik <i>online</i> melalui tiket yang dibeli melalui pihak resminya?	
7	Mengapa anda lebih memilih menonton konser <i>online</i> melalui <i>event</i> nobar?	
8.	Berapakah kisaran harga tiket yang biasanya anda beli?	
9.	Dimana biasanya anda menonton konser <i>online</i> ?	
10	Apakah menurut anda jual beli tiket konser <i>online</i> termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta?	
11	Menurut anda membeli tiket dan menonton konser <i>online</i> melalui <i>event</i> nobar apakah termasuk mengambil hak cipta orang lain tanpa izin?	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau








**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “JUAL BELI TIKET KONSER ONLINE DI INSTAGRAM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU)”, yang ditulis oleh:

Nama : Retno Novira  
 NIDN : 11920222197  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

dimunakaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Hj. Sofia Hardani, M. Ag

N. Nurlaili, M. Si

H. Zulikroli, Lc, M. Sy

Dr. H. Zafal Arifin, MA

Mengetahui:  
 Kabag T,U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari ijin dari penanya dan menyebarkan sumbernya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari ijin dari penanya dan menyebarkan sumbernya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari ijin dari penanya dan menyebarkan sumbernya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari ijin dari penanya dan menyebarkan sumbernya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau









# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN


Salah satu pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Author : Retno Novira
- Email : [retnonovira15@gmail.com](mailto:retnonovira15@gmail.com)
- Judul Artikel : Jual Beli Tiket Konser Online Di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah
- Pembimbing I : Dr. Helmi Basri, LC.,MA
- Pembimbing II : Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, MH  
 NIP.199110162019031014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU